



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Febri Pria Wahyu Novembri Alias Pak. Bintang Bin Sunarto.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 03 RW 01 Ds. Sumbermalang Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Solehudin Alias Pak. Ita Bin Jumari.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Wringin RT 03 RW 06 Kec. Wringin Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Marsup Alias Pak. Lia Bin Samsuri.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Wringin Ds. Wringin RT 03 RW 06 Kec. Wringin Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Penahanan Para Terdakwa:

1. Penyidik, tidak ditahan;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 12 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febri Pria Wahyu Novembri alias Pak. Bintang bin Sunarto, terdakwa Solehudin alias Pak. Ita bin Jumari dan terdakwa Marsup alias Pak. Lia bin Samsuri telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan rasa sakit " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa : Febri Pria Wahyu Novembri alias Pak. Bintang bin Sunarto, terdakwa Solehudin alias Pak. Ita bin Jumari dan terdakwa Marsup alias Pak. Lia bin Samsuri masing-masing selama : 4 (empat) bulan masa percobaan selama : 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa Febri Pria Wahyu Novembri alias Pak. Bintang bin Sunarto bersama-sama terdakwa Solehudin alias Pak. Ita bin Jumari dan terdakwa Marsup alias Pak. Lia bin Samsuri, baik bertindak secara bersama-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di Desa Taman Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 terdakwa Febri minum kopi bersama-sama dengan kakaknya bernama Sutris, dan terdakwa bertemu dengan saksi korban Sugianto alias Sugik, dan saat itu saksi Sugianto bertanya kepada terdakwa Febri "apakah jualan sepeda motor" dan dijawab terdakwa Febri "iya" dan waktu itu terdakwa Febri kalau sepeda motor Honda Supra warna hitam tahun 2003 No.Pol.L-3203-ZT dijual Rp.3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pagi hari saksi Sugianto menelpon terdakwa Febri bahwa ada yang mau membeli sepeda motor Supra tersebut dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 11.30 WIB saksi Sugianto mengajak terdakwa Febri di Pom bensin Kutakulon, dan setelah ketemu lalu saksi Sugianto minta di bonceng dan mengajak terdakwa Febri ke Desa Pakuwesi untuk melihat orang yang mau membeli sepeda motor Honda Supra tersebut, setelah pukul 14.00 WIB setelah sampai di Desa Pakuwesi terdakwa Febri di turunkan di pinggir jalan oleh saksi Sugianto dengan alasan mau membeli bensin, akan tetapi setelah 2 (dua) jam tidak ada kembali, selanjutnya terdakwa Febri di jemput oleh Bapaknya bernama Sunarto, selanjutnya terdakwa Febri, terdakwa Marsup, terdakwa Solehudin dan saksi Sunarto mencari saksi Sugianto, dan sekitar pukul 16.30 WIB bertemu dengan saksi korban Sugianto di Desa Taman Kecamatan Grujungan, dan di karenakan saksi Sugianto mau lari dengan sepeda motor Supra tersebut, selanjutnya terdakwa Solehudin alias Pak. Ita bin Jumari memukul kepala saksi korban Sugianto dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga menendang wajahnya 1 (satu) kali, terdakwa Marsup alias Pak. Lia bin Samsuri memukul kepala saksi korban Sugianto sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya, sedangkan terdakwa Febri Pria Wahyu Novembri alias Pak. Bintang bin Sunarto memegang baju saksi Sugianto saat terdakwa Solehudin dan terdakwa Marsup memukuli saksi Sugianto, selanjutnya datang saksi Alfindo dan saksi Yudianto yang saat itu melintas di jalan dekat pengeroyokan tersebut, kemudian meleraikan dan mengamankan mereka, bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto mengalami luka lecet pada kelopak mata atas, pipi kiri luka lecet, pelipis kiri luka lecet, dahi tengah luka memar, pelipis kanan luka lecet, sesuai dengan visum et repertum No : VER/77/VII/2018/Rumkit tanggal 18 Juli 2018 dari Rumah sakit Bhayangkara Bondowoso yang ditandatangani oleh dr. Rafika Indri Usyana dengan hasil pemeriksaan : bahwa luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTO

- Bahwa Saksi yang menjadi korbannya.
- Bahwa yang melakukan pengroyokan kepada Saksi adalah Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 di warung yang terletak di Ds. Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso Saksi sedang minum kopi diwarung. Pada saat itu, Saksi yang kebetulan sedang ngopi diwarung berada disebelah FEBRI. Saksi mendengar FEBRI telponan dengan orang lain dan membicarakan masalah sepeda motor temennya yang akan dijual. Selanjutnya karena Saksi juga makelar sepeda, Saksi tanya ke FEBRI, apakah sepeda supranya akan dijual. Dan dia mengatakan betul. Dan katanya akan di jual sepeda 3,5 juta. Dan, pada pagi hari SUGIANTO Alias SUGIK menelpon Saksi bahwa ada yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT dengan harga 2,8 juta. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 Saksi mengajak FEBRI ketemuan di baratnya Pom Bensin Kel. Kotakuton Kec. Kab. Bondowoso, pada saat itu Saksi sendirian, dan Saksi minta bonceng untuk ke Ds. Pakuwesi untuk melihat orang yang mau beli. Akan tetapi, FEBRI minta diturunkan ditengah jalan, dan Saksi sendiri menuju ke orang yang mau beli, akan tetapi Saksi tidak bertemu orangnya, selanjutnya Saksi meminta ijin kepada FEBRI jika sepedanya mau Saksi bawa ke Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, dan FEBRI bilang jangan lama-lama. Sekira jam 15.30 WIB, Saksi di Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan Saksi menelpon FEBRI dan Saksi bilang sepeda masih diperkirakan berharga 2,5 juta. Selanjutnya yang namanya MARSUP menelpon Saksi, dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Saksi ketemuan di Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan MARSUP bersama dengan temannya didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Dan sepeda supra langsung dibawa. Setelah 10 menit orang yang bernama MARSUP datang lagi bersama-sama dengan FEBRI, SOLEHUDIN, dan satu lagi tidak tahu namanya. Dan, disana Saksi dipukuli dipinggir jalan saksi menerangkan dan membenarkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. MARSUP dengan SOLEHUDIN, dan Sdr. FEBRI, sementara 1 (satu) orang temannya tidak.

- Bahwa Saksi dituduh menggelapkan sepeda motor yang mau dijual oleh FEBRI yakni sepeda motor supra.

- Bahwa sepengetahuan Saksi MARSUP memuku SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan.Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali. pada saat MARSUP dan SOLEHUDIN menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Saksi sedang memegang SUGIANTO dan Saksi memegang dengan tangan kanan, yang Saksi pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.

- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Saksi Saksi terkena pukulan dibagian wajah dan kepala.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ALFINDO RIO ARISANDY, S.H

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso sekira jam 16.30 WIB sewaktu Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama YUDIANTO sedang perjalanan dari arah Kota Bondowoso menuju ke Maesan sesampainya di Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Saksi melihat ada keramaian, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan YUDIANTO turun dari kendaraan dan melihat ada seseorang yang sedang dipukuli oleh 3 orang. Setelah itu Saksi menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang tersebut memukuli orang yang bernama SUGIANTO, dan dijawab oleh orang yang memukulio jika SUGIANTO telah menggelapkan sepedanya yakni 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT. Setelah itu Saksi selaku warga negara dan juga aparat penegak hukum Saksi meleraikan perkelahian itu dan Saksi amankan semuanya ke Polsek Grujugan. Selanjutnya ketiga orang tersebut melaporkan



SUGIANTO ke Polres Bondowoso dan Saksi juga SUGIK bersama-sama dengan ketiga orang tersebut menuju ke Polres Bondowoso.

- Bahwa sepengetahuan Saksi MARSUP memukul SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali. FEBRI juga memegangi kerah baju SUGIANTO dari belakang sewaktu SUGIANTO dipukuli oleh SOLEHUDIN dan MARSUP.
 - Bahwa sewaktu Saksi tanyakan kepada ketiga orang tersebut, mereka menjawab melakukan pengroyokan kepada SUGIANTO dikarenakan SUGIANTO telah menggelapkan sepeda motor milik SOLEHUDIN.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi YUDIANTO

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso sekira jam 16.30 WIB sewaktu Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama YUDIANTO sedang perjalanan dari arah Kota Bondowoso menuju ke Maesan sesampainya di Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Saksi melihat ada keramaian, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan YUDIANTO turun dari kendaraan dan melihat ada seseorang yang sedang dipukuli oleh 3 orang. Setelah itu Saksi menanyakan maksud dari 3 (tiga) orang tersebut memukuli orang yang bernama SUGIANTO, dan dijawab oleh orang yang memukulio jika SUGIANTO telah menggelapkan sepedanya yakni 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT. Setelah itu Saksi selaku warga negara dan juga aparat penegak hukum Saksi meleraai perkelahian itu dan Saksi amankan semuanya ke Polsek Grujugan. Selanjutnya ketiga orang tersebut melaporkan SUGIANTO ke Polres Bondowoso dan Saksi juga SUGIK bersama-sama dengan ketiga orang tersebut menuju ke Polres Bondowoso.
- Bahwa sepengetahuan Saksi MARSUP memukul SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali. FEBRI juga memegangi kerah baju SUGIANTO dari belakang sewaktu SUGIANTO dipukuli oleh SOLEHUDIN dan MARSUP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi tanyakan kepada ketiga orang tersebut, mereka menjawab melakukan pengroyokan kepada SUGIANTO dikarenakan SUGIANTO telah menggelapkan sepeda motor milik SOLEHUDIN. Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SUNARTO

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Saksi ditelpon FEBRI jika sepedanya dibawa lari oleh orang lain, selanjutnya Saksi berangkat dari rumah bersama-sama dengan Sdr. MARSUP, SOLEHUDIN mendatangi FEBRI di Ds. Pakuwesi Kec. Curahdami Kab. Bondowoso. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan SUGIK didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Saksi beserta dengan MARSUP, SOLEHUDIN, FEBRI bertemu dengan SUGIHARTO. Waktu itu langsung dipegang sepedanya, dikarenakan lari selanjutnya Saksi tarik, dan Saksi bersama-sama dengan MARSUP langsung memukuli -Dan, dikarenakan SUGIANTO mau lari dengan sepd supra tersebut, akhirnya dipukuli.
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. MARSUP dengan SOLEHUDIN.
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung menuju ke Polsek Grujugan untuk melaporkan kepada Polisi jika orang yang menggelapkan sepeda sudah ada.
- Bahwa sepengetahuan Saksi FEBRI memegangi kerah baju SUGIANTO dari belakang dan MARSUP dan SILEHUDIN memukuli SUGIANTO.
- Bahwa sepengetahun Saksi MARSUP memuku SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan.Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sepengetahuan Saksi SUGIANTO Alias SUGIK terkena pukulan pada bagian kepalanya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Febri Pria Wahyu Novembri Alias Pak. Bintang Bin Sunarto

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 di warung yang terletak di Ds. Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso Terdakwa sedang minum kopi diwarung bersama-sama dengan kakak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama SUTRIS dan Terdakwa bertemu dengan SUGIK. Pada saat itu, SUGIANTO Alias SUGIK bertanya kepada Terdakwa "apakah Terdakwa jualan sepeda, dan Terdakwa menjawab IYA, Terdakwa jual sepeda 3,5 juta. Dan, pada pagi hari SUGIANTO Alias SUGIK menelpon Terdakwa bahwa ada yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT dengan harga 2,8 juta. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 SUGIANTO mengajak Terdakwa ketemuan di Pom Bensin Kotakuton Kec. Kab. Bondowoso, pada saat itu SUGIK sendirian, dan minta bonceng Terdakwa untuk diajak ke Ds. Pakuwesi untuk melihat orang yang mau beli. Dan, sampai di Pakuwesi jam 14.00 WIB, Terdakwa diturunkan dipinggir jalan, dan SUGIANTO Alias SUGIK beralasan bahwa akan membeli bensin, akan tetapi setelah 2 jam tidak ada kembali. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh bapak Terdakwa yang bernama SUNARTO. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan SUNARTO, MARSUP, SOLEHUDDIN mencari SUGIANTO Alias SUGIK. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan SUGIK didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Dan, dikarenakan SUGIANTO mau lari dengan sepeda supra tersebut, akhirnya dipukuli.

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. MARSUP dengan SOLEHUDIN.
- Bahwa pada saat MARSUP dan SOLEHUDIN menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Terdakwa sedang memegang SUGIANTO dan Terdakwa memegang dengan tangan kanan, yang Terdakwa pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa MARSUP memaku SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIK terkena pukulan pada bagian kepalanya.

Terdakwa 2. Solehudin Alias Pak. Ita Bin Jumari

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa ditelpon FEBRI jika sepedanya dibawa lari oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan Sdr. MARSUP, SUNARTO mendatangi FEBRI di Ds. Pakuwesi Kec. Curahdami Kab. Bondowoso. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan SUGIK didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Terdakwa beserta dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSUP, SUNARTO, FEBRI bertemu dengan SUGIHARTO. Waktu itu langsung dipegang sepedanya, dikarenakan lari selanjutnya Terdakwa tarik, dan Terdakwa bersama-sama dengan MARSUP langsung memukuli -Dan, dikarenakan SUGIANTO mau lari dengan sepda supra tersebut, akhirnya dipukuli.

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. MARSUP dengan Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan MARSUP menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Terdakwa sedang memegang SUGIANTO dan FEBRI memegang dengan tangan kanan, yang Terdakwa pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa MARSUP memuku SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIK terkena pukulan pada bagian kepalanya.

Terdakwa 3. Marsup Alias Pak. Lia Bin Samsuri

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa ditelpon FEBRI jika sepedanya dibawa lari oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan Sdr. MARSUP, SUNARTO mendatangi FEBRI di Ds. Pakuwesi Kec. Curahdami Kab. Bondowoso. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan SUGIK didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso Terdakwa beserta dengan MARSUP, SUNARTO, FEBRI bertemu dengan SUGIHARTO. Waktu itu langsung dipegang sepedanya, dikarenakan lari selanjutnya Terdakwa tarik, dan Terdakwa bersama-sama dengan MARSUP langsung memukuli -Dan, dikarenakan SUGIANTO mau lari dengan sepda supra tersebut, akhirnya dipukuli.

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. SOLEHUDIN dengan Terdakwa sendiri.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan MARSUP menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Terdakwa sedang memegang SUGIANTO dan FEBRI memegang dengan tangan kanan, yang Terdakwa pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa MARSUP memuku SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Terdakwa melakukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa SUGIANTO Alias SUGIK terkena pukulan pada bagian kepalanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 di warung yang terletak di Ds. Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso Saksi sedang minum kopi diwarung. Pada saat itu, Saksi yang kebetulan sedang ngopi diwarung berada disebelah FEBRI. Saksi mendengar FEBRI telponan dengan orang lain dan membicarakan masalah sepeda motor temennya yang akan dijual. Selanjutnya karena Saksi juga makelar sepeda, Saksi tanya ke FEBRI, apakah sepeda supranya akan dijual. Dan dia mengatakan betul. Dan katanya akan di jual sepeda 3,5 juta. Dan, pada pagi hari SUGIANTO Alias SUGIK menelpon Saksi bahwa ada yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT dengan harga 2,8 juta. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 Saksi mengajak FEBRI ketemuan di baratnya Pom Bensin Kel. Kotakuton Kec. Kab. Bondowoso, pada saat itu Saksi sendirian, dan Saksi minta bonceng untuk ke Ds. Pakuwesi untuk melihat orang yang mau beli. Akan tetapi, FEBRI minta diturunkan ditengah jalan, dan Saksi sendiri menuju ke orang yang mau beli, akan tetapi Saksi tidak bertemu orangnya, selanjutnya Saksi meminta ijin kepada FEBRI jika sepedanya mau Saksi bawa ke Kec. Grujugan Kab. Bondowoso, dan FEBRI bilang jangan lama-lama. Sekira jam 15.30 WIB, Saksi di Kec. Grujugan Kab. Bondowoso dan Saksi menelpon FEBRI dan Saksi bilang sepeda masih diperkirakan berharga 2,5 juta. Selanjutnya yang namanya MARSUP menelpon Saksi, dan mengajak Saksi ketemuan di Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan MARSUP bersama dengan temannya didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Dan sepeda supra langsung dibawa. Setelah 10 menit orang yang bernama MARSUP datang lagi bersama-sama dengan FEBRI, SOLEHUDIN, dan satu lagi tidak tahu namanya. Dan, disana Saksi dipukuli dipinggir jalan saksi menerangkan dan membenarkan bahwa yang melakukan pemukulan adalah Sdr. MARSUP

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SOLEHUDIN, dan Sdr. FEBRI, sementara 1 (satu) orang temannya tidak.

- Bahwa Saksi dituduh menggelapkan sepeda motor yang mau dijual oleh FEBRI yakni sepeda motor supra.
- Bahwa sepengetahuan Saksi MARSUP memukuk SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali. pada saat MARSUP dan SOLEHUDIN menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Saksi sedang memegang SUGIANTO dan Saksi memegang dengan tangan kanan, yang Saksi pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.
- Saksi menerangkan dan membenarkan bahwa Saksi Saksi terkena pukulan dibagian wajah dan kepala.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur menyebabkan luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah mereka Terdakwa I. Febri Pria Wahyu Novembri Alias Pak. Bintang Bin Sunarto, Terdakwa II. Solehudin Alias Pak. Ita Bin Jumari dan Terdakwa III. Marsup Alias Pak. Lia Bin Samsuri sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan Bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 di warung yang terletak di Ds. Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso Saksi SUGIANTO sedang minum kopi diwarung. Pada saat itu, Saksi SUGIANTO yang kebetulan sedang ngopi diwarung berada disebelah Terdakwa FEBRI. Saksi SUGIANTO mendengar Terdakwa FEBRI telponan dengan orang lain dan membicarakan masalah sepeda motor temennya yang akan dijual. Selanjutnya karena Saksi SUGIANTO juga makelar sepeda, Saksi SUGIANTO tanya ke Terdakwa FEBRI, apakah sepeda supranya akan dijual. Dan dia mengatakan betul. Dan katanya akan di jual sepeda 3,5 juta. Dan, pada pagi hari SUGIANTO Alias SUGIK menelpon Terdakwa Febri bahwa ada yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT dengan harga 2,8 juta. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 Saksi SUGIANTO mengajak Terdakwa FEBRI ketemuan di baratnya Pom Bensin Kel. Kotakuton Kec. Kab. Bondowoso, pada saat itu Saksi SUGIANTO sendirian, dan Saksi SUGIANTO minta bonceng untuk ke Ds. Pakuwesi untuk melihat orang yang mau beli. Akan tetapi, Tedakwa FEBRI diturunkan ditengah jalan, dan Saksi SUGIANTO sendiri menuju ke orang yang mau beli, akan tetapi Saksi SUGIANTO tidak bertemu orangnya, selanjutnya Saksi SUGIANTO ke Kec. Grujugan Kab. Bondowos. Selanjutnya yang namanya MARSUP menelpon Saksi, SUGIANTO dan mengajak Saksi SUGIANTO ketemuan di Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan MARSUP bersama dengan temannya didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Dan sepeda supra langsung dibawa. Setelah 10 menit orang yang bernama MARSUP datang lagi bersama-sama dengan FEBRI, SOLEHUDIN, dan satu lagi tidak tahu namanya. Dan, disana Saksi SUGIANTO dipukuli Sdr. MARSUP, SOLEHUDIN, dan Sdr. FEBRI.

Menimbang, bahwa Saksi menggelapkan sepeda motor yang mau dijual oleh Terdakwa FEBRI yakni sepeda motor supra.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi MARSUP memukul saksi SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah saksi SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali. pada saat MARSUP dan SOLEHUDIN menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Saksi sedang memegang SUGIANTO dan Saksi memegang dengan tangan kanan, yang Saksi pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.

Menimbang, bahwa saksi SUGIANTO terkena pukulan dibagian wajah dan kepala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur menyebabkan luka dan rasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 di warung yang terletak di Ds. Pakuniran Kec. Maesan Kab. Bondowoso Saksi SUGIANTO sedang minum kopi diwarung. Pada saat itu, Saksi SUGIANTO yang kebetulan sedang ngopi diwarung berada disebelah Terdakwa FEBRI. Saksi SUGIANTO mendengar Terdakwa FEBRI telponan dengan orang lain dan membicarakan masalah sepeda motor temennya yang akan dijual. Selanjutnya karena Saksi SUGIANTO juga makelar sepeda, Saksi SUGIANTO tanya ke Terdakwa FEBRI, apakah sepeda supranya akan dijual. Dan dia mengatakan betul. Dan katanya akan di jual sepeda 3,5 juta. Dan, pada pagi hari SUGIANTO Alias SUGIK menelpon Terdakwa Febri bahwa ada yang akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor supra warna hitam tahun 2003 No. Pol L 3203 ZT dengan harga 2,8 juta. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 11.30 Saksi SUGIANTO mengajak Terdakwa FEBRI ketemuan di baratnya Pom Bensin Kel. Kotakuton Kec. Kab. Bondowoso, pada saat itu Saksi SUGIANTO sendirian, dan Saksi SUGIANTO minta bonceng untuk ke Ds. Pakuwesi untuk melihat orang yang mau beli. Akan tetapi, Tedakwa FEBRI diturunkan ditengah jalan, dan Saksi SUGIANTO menuju ke orang yang mau beli, akan tetapi Saksi SUGIANTO tidak bertemu orangnya, selanjutnya Saksi SUGIANTO ke Kec. Grujugan Kab. Bondowos. Selanjutnya yang namanya MARSUP menelpon Saksi, SUGIANTO dan mengajak Saksi SUGIANTO ketemuan di Ds. Taman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Grujugan Kab. Bondowoso.. Dan, sekira jam 16.30 WIB bertemu dengan MARSUP bersama dengan temannya didaerah Ds. Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso. Dan sepeda supra langsung dibawa. Setelah 10 menit orang yang bernama MARSUP datang lagi bersama-sama dengan FEBRI, SOLEHUDIN, dan satu lagi tidak tahu namanya. Dan, disana Saksi SUGIANTO dipukuli Sdr. MARSUP, SOLEHUDIN, dan Sdr. FEBRI.

Menimbang, bahwa Saksi menggelapkan sepeda motor yang mau dijual oleh Terdakwa FEBRI yakni sepeda motor supra.

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi MARSUP memukul saksi SUGIK sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan.Sedangkan SOLEHUDIN melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan juga menendang wajah saksi SUGIANTO Alias SUGIK sebanyak 1 (satu) kali. pada saat MARSUP dan SOLEHUDIN menganiaya SUGIANTO Alias SUGIK, Saksi sedang memegang SUGIANTO dan Saksi memegang dengan tangan kanan, yang Saksi pegang baju SUGIANTO Alias SUGIK.

Menimbang, bahwa saksi SUGIANTO terkena pukulan dibagian wajah dan kepala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Febri Pria Wahyu Novembri Alias Pak. Bintang Bin Sunarto, Terdakwa II. Solehudin Alias Pak. Ita Bin Jumari dan Terdakwa III. Marsup Alias Pak. Lia Bin Samsuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Atau Rasa Sakit";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Febri Pria Wahyu Novembri Alias Pak. Bintang Bin Sunarto, Terdakwa II. Solehudin Alias Pak. Ita Bin Jumari dan Terdakwa III. Marsup Alias Pak. Lia Bin Samsuri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena para terpidana tersebut dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama: 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati., S.H., Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Arliadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soffan Arliadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)